



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barambai, 05 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK
NIK : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Marabahan, 15 Desember 2005
umur 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pekebun
Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Kuala;
dengan calon istrinya,
Nama : CALON ANAK
NIK : XXXXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : Barambai, 23 Agustus 2006
umur 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Barito Kuala;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai dalam waktu
sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor XXXXX, tertanggal 07 Juni 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohondengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang serta anak Para Pemohon telah dilamar pada tanggal Juni 2024, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) berdasarkan surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa Barambai Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 24 Juni 2024;

6. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Barambai Kabupaten Barito Kuala;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK bin PEMOHON dengan calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ANAK binti CALON BESAN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama ANAK bin PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ANAK binti CALON BESAN;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 17 tahun 11 bulan;
- bahwa sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- bahwa anak Para Pemohon kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan serta akan melaksanakan pernikahan waktu yang tidak lama lagi;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih ± Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon istri, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan kurang lebih ± Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan;
- bahwa anak Para Pemohon dan pihak keluarga anak Para Pemohon sudah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan telah diterima;
- bahwa alasan anak Para Pemohon ingin menikah karena anak Para Pemohon dan calon isteri sudah sering melakukan hubungan suami istri;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah dilamar anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **CALON BESAN** dan **Noor Indrawati bin Sukir**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon mempelai wanita;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK bin PEMOHON dengan anak anak Para Pemohon yang bernama CALON ANAK binti CALON BESAN dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ANAK bin PEMOHON sudah melamar CALON ANAK binti CALON BESAN dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara ANAK bin PEMOHON dan CALON ANAK binti CALON BESAN tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, dan status calon isterinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal akrab, dan telah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, begitu juga calon mempelai wanita juga sudah siap menjadi seorang isteri;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

XX

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK bin PEMOHON umur 18 tahun 7 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N 5) dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK bin PEMOHON dengan CALON ANAK binti CALON BESAN yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi KTP-el, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama ANAK bin PEMOHON tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua yang aslinya merupakan surat biasa yang dibuat oleh Pemohon sebagai orang tua bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon sebagai orang tua Inorangtua menyatakan siap bertanggung jawab untuk menjaga dan membantu rumah tangga anak Pemohon dalam masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bukti surat tersebut dalam persidangan telah ditambah dan didukung oleh keterangan Pemohon dan orang tua calon istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan, bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan calon suami, dan orang tua calon istri yang dihadirkan Pemohon harus dinyatakan bahwa calon istri anak Pemohon tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 merupakan fotokopi KTP-el/domisili dan akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, yang memberi bukti bahwa calon mempelai wanita bernama CALON ANAK binti CALON BESAN sudah berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.14 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 dan P.16 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah mendapatkan konseling dari Puspaga Kabupaten Barito Kuala dan pemeriksaan psikogi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK bin PEMOHON menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang wanita bernama CALON ANAK binti CALON BESAN sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita tersebut sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai wanita siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon mempelai wanita tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri yang bernama CALON ANAK binti CALON BESAN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai pria belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon mempelai pria secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri, serta anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon mempelai wanita merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah* fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **ANAK bin PEMOHON** dengan calon istri anak Para Pemohon bernama **CALON ANAK binti CALON BESAN**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 230.000,00 |

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 375.000,00**
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Mrb